



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, NIK: 1221085110970001, Tempat/tanggal lahir Handio/ 11 Oktober 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bersama (dua rumah di dekat warung kopi Jainuddin), Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Kota Padang Sidempunan, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Xxxxxxxxxxxxxx.**, NIK:, Tempat/tanggal Padangsidempunan /12 September 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal Dahulu bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Kota Padangsidempunan, dan sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sipirok, Kelurahan Pasar Sipirok, Kabupaten Tapanuli selatan (sedang dalam masa Tahanan disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempunan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2015, Penggugat dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 074/Kua.02.20.02/PW.01/03/2024, tertanggal 04 Maret 2024;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Jalan Imam Bonjol, Gang Bersama, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Belawan Bahari, Kelurahan Besar, Kecamatan Belawan Indah, Kota Medan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan sejak tanggal 14 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1 Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat juga melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/81/XI/2023/RESKRIM.

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 November 2023 disebabkan Tergugat masih dalam masa tahanan dan Penggugat tidak mendapatkan hak-hak nya

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan dan Penggugat juga sudah tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri;

8. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk tertanggal 15 Maret 2024 dan tanggal 16 April 2024 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan dibacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 1221085110970001 Tanggal 14 Maret 2019 atas nama Gita Usnariawan Hasibuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/Kua.02.20.02/PW.01/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

## **Bukti Saksi:**

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang bersama No. 69, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatana, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- Bahwa, saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir Jl. Imam Bonjol, Gang Bersama, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga dan malas bekerja, Tergugat juga sering masuk dan keluar penjara dan saat ini pun Tergugat di Tahan di Rutan Sipirok;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang ini karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak lagi kembali;
  - Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Bersama, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir Jl. Imam Bonjol, Gang Bersama, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga dan malas bekerja, Tergugat juga sering masuk dan keluar penjara dan saat ini pun Tergugat di Tahan di Rutan Sapirok;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang ini karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak lagi kembali;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk tertanggal 15 Maret 2024 dan tanggal 16 April 2024 tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: “*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*” jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, “*Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu*”, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) Hakim menilai adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti sempurna, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (Mhd Ali Napia Dalimunthe bin Agussalim Dalimunthe) sejak tanggal 09 Januari 2015, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak 5 (lima) tahun usia pernikahan, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga suka minum minuman keras dan sering keluar rumah pulang larut malam, Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"* *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 1 poin b *"Dalam upaya mempertahankan suatu*

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau, 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2015;
- Bahwa, perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak 5 (lima) tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga dan malas bekerja, Tergugat juga sering masuk dan keluar penjara dan saat ini pun Tergugat di Tahan di Rutan Sapirok;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sejak bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga dan malas bekerja, Tergugat juga sering masuk dan keluar penjara dan saat ini pun Tergugat di Tahan di Rutan Sapiro, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 1 poin b *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau, 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxx). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

### Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp.	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)